



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2018/2023  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH ENAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialis dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedua Puluh Enam Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH ENAM TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua puluh enam tahun 2023 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
  - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b:
- a. dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing; dan
  - b. dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2018/2023  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH ENAM TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER  
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH ENAM TAHUN 2023

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Septrian Warisman Zega, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Nola Tiorisman, Sp.Rad	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Fadllan Ihsani, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	Pangandaran	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Okky Tirta Harsono, Sp.An	Pemerintah Daerah Kota Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
5	dr. Nur Atina Rahmawati, Sp.PD	RSUD Nganjuk	Nganjuk	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Dewi Yuliati, Sp.Rad	Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Indra Maulana Sulaeka, Sp.PD	RS Jiwa Sambang Lihum	Banjar	Kalimantan Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Rosalia Yovita Lasut, Sp.PD	RSUD Tagulandang	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Andi Hernaningsih Ae, Sp.Rad	RSUD Morowali	Morowali	Sulawesi Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Irma Yani Umar, Sp.Rad	RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
11	dr. Wahyuni Indayani Bahrul, Sp.Rad	RSUD Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Frieliyany Febbry Bato, Sp.Rad	RSU Piru	Seram Bagian Barat	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Serlly Wattimury, Sp.Rad	RSU Dr. M. Haulussy Ambon	Kota Ambon	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Eddy Esau Pasangka, Sp.An	RSUD Kabupaten Teluk Wondama	Teluk Wondama	Papua Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Clay Moche Bisay, Sp.Rad	Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang	Pegunungan Bintang	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
16	dr. Handoko Hariyono, Sp.PD	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Ishak Abdul Gafar Newton Siregar, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Maya Fane Memah, Sp.Rad	Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi	Kota Manado	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Musdalifah Thahir, Sp.Rad	Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Dwi Maheza Malik, Sp.Rad	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Sesuai dengan ketentuan instansi asal



C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Threesa Serepina Sinurat, M.KedPed, Sp.A	RSUD Salak	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Nancy Piomas, M.KedPD, Sp.PD	RSUD Salak	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
3	dr. Try Genta Utama, Sp.OG	RSU Sawah Lunto	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	12 bulan
4	dr. Rizqi Aulia Oetama, Sp.PD	Rumah Sakit Kelas D Pasaman	Pasaman	Sumatera Barat	12 bulan
5	dr. Eko Rizki Sp.B	RSUD Tapan	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	12 bulan
6	dr. Rangga Lunesia, Sp.PD	RSUD Teluk Kuantan	Kuantan Singingi	Riau	12 bulan
7	dr. Maulana Rosyady, Sp.A	RSUD Cimacan	Cianjur	Jawa Barat	12 bulan
8	dr. Andi Ratna Kartika Maharani, Sp.PD	RSUD Pameungpeuk	Garut	Jawa Barat	12 bulan
9	dr. Aldila Pratiwi, Sp.A, M.Ked. Klin.	RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah	Jepara	Jawa Tengah	12 bulan
10	dr. R. Rr. Winda Dwiastuti Tj., Sp.PD	RSUD Limpung	Batang	Jawa Tengah	12 bulan
11	dr. Alriztya Arif Ramadhan, Sp.An	RSUD Limpung	Batang	Jawa Tengah	12 bulan
12	dr. Dicky Febrianto, Sp.PD	RSUD Besuki	Situbondo	Jawa Timur	12 bulan
13	dr. Aulia Fitriani, Sp.Rad	RSUD Ngimbang	Lamongan	Jawa Timur	12 bulan
14	dr. Ferdi Yanto, M.Biomed, Sp.An	RSUD Giri Emas	Buleleng	Bali	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
15	dr. Rizaldo Bagoes Dinatha, M.Ked.Klin., Sp.A	RSUD Kabupaten Lombok Utara	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
16	dr. Andi Angkawijaya, Sp.B	RSU Sumbawa Besar	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
17	dr. Widdy Winarta, Sp.A	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
18	dr. Laurentius Johan Ardian, Sp.PD	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
19	dr. Juniar Anugrah, Sp.An TI., M.Ked.Klin	RSU Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
20	dr. Marini Taslima, Sp.PK	RSU Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
21	dr. Maria Christine Florens Sandra, Sp.A	RSUD Dr. R. Soedjono Selong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
22	dr. Muzaiwirin., M.Ked.Klin., Sp.An TI	RSUD Bajawa	Ngada	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
23	dr. Giovani Fatrio Odo, Sp.B	RSUD MGR Gabriel Manek	Belu	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
24	dr. Sidharta Suwanto, Sp.Rad	RSUD Komodo	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
25	dr. Yuvens Richardo Wibowo, Sp.OG	RSUD Rote Ndao Ba'a	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
26	dr. Dekta Filantropi Esa, Sp.PD	RSUD Waingapu	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
27	dr. Boy Hendra Asido Sihotang, Sp.PD	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1	Kayong Utara	Kalimantan Barat	12 bulan
28	dr. T. Fenny Novhera, Sp.B	RSUD Dr. Rubini Mempawah	Pontianak	Kalimantan Barat	12 bulan
29	dr. Oscar Tri Joko Putra, Sp.B., MH.Kes	RSUD K.H Mansyur Kintap	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	12 bulan
30	dr. I Gede Yudha Kartika, Sp.PD	RSUD K.H Mansyur Kintap	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	12 bulan
31	dr. Vicky Rustan, Sp.OG	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
32	dr. Usamah, M.Ked.Klin., Sp.An TI	RSUD Wakatobi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	12 bulan
33	dr. Mouris Titin Dwiputra, Sp.B	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan
34	dr. Malik Chandra, Sp.PD	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan
35	dr. David Eriandi Ginting, Sp.OG	RSUD Maren Kota Tual	Kota Tual	Maluku	12 bulan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003